

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

1999

PP NO. 85, LN 1999/ NO. 190. TLN NO. 3910, 4 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

- ABSTRAK:
- Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Untuk mengenali limbah yang dihasilkan secara dini diperlukan identifikasi berdasarkan uji toksikologi dengan penentuan nilai akut dan atau kronik untuk menentukan limbah yang dihasilkan termasuk sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
 - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 18 Tahun 1999.
 - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Adapun ketentuan yang diubah antara lain : Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, dan Ketentuan Pasal 8 diubah.
- CATATAN:
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada diundangkan, 7 Oktober 1999.
 - Penjelasan : 7 hlm.